

PROTOKOL PERTAMA UNTUK MENGUBAH PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG ASEAN

Pemerintah-pemerintah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokrasi Rakyat Laos, Malaysia, Republik Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand dan Republik Sosialis Viet Nam, sebagai Anggota Persatuan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), selanjutnya disebut secara bersama-sama sebagai “Negara-negara Anggota”, dan secara individu sebagai “Negara Anggota”,

MENGINGAT Persetujuan Perdagangan Bidang Barang di ASEAN, ditandatangani di Cha-am, Thailand pada tanggal 26 Februari 2009;

MENYADARI tujuan yang disepakati untuk menempatkan aturan asal (ROO) yang responsif terhadap perubahan dinamis dalam proses produksi global sehingga dapat memfasilitasi perdagangan dan investasi di antara Negara-negara Anggota, mempromosikan jaringan produksi regional, mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah dan mempersempit kesenjangan pembangunan, dan mempromosikan peningkatan pemanfaatan ATIGA, sebagaimana ditetapkan dalam Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015;

MENGINGAT bahwa, untuk memenuhi tujuan ini, para Pemimpin menyepakati untuk menyederhanakan Prosedur Sertifikasi Operasional untuk ROO dan memastikan peningkatan keberlangsungannya;

MENGAKUI bahwa Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025 menyatakan bahwa ROO yang dilaksanakan oleh Negara Anggota harus disederhanakan, ramah-usaha dan fasilitatif perdagangan, untuk menguntungkan perdagangan kawasan, khususnya partisipasi mikro, kecil dan usaha menengah untuk mendorong mereka untuk memperluas, meningkatkan, dan memperdalam hubungan mereka di kawasan ini;

MENGINGINKAN untuk menerapkan skema sertifikasi diri regional secara formal;

MENGAKUI adanya kebutuhan untuk mengubah Pasal 38 ATIGA untuk memberikan dasar hukum bagi skema sertifikasi mandiri regional;

MENCATAT bahwa Pasal 94 (1) ATIGA mengatur setiap perubahan terhadap ketentuan Persetujuanyang disepakati bersama secara tertulis oleh Negara-negara Anggota,

TELAH MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT:

Pasal 1

Perubahan pada Pasal 38 (Sertifikat Surat Keterangan Asal)

Pasal 38 pada ATIGA harus diganti sebagaimana tercantum di bawah ini

“Pasal 38

Bukti Keterangan Asal

Klaim bahwa suatu barang dapat diberikan perlakuan tarif preferensial wajib didukung oleh Bukti Keterangan Asal sesuai dengan Prosedur Sertifikasi Operasional sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 8.

Pasal 2

Ketentuan Akhir

1. Protokol ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari ATIGA.
2. Protokol ini akan mulai berlaku pada hari ketiga puluh setelah tanggal semua Negara-negara Anggota telah menyampaikan notifikasinya kepada Sekretaris Jenderal ASEAN setelah penyelesaian prosedur internalnya. Notifikasi tersebut tidak boleh lebih dari seratus delapan puluh (180) hari setelah tanggal penandatanganan Protokol.
3. Sekretaris Jenderal ASEAN wajib memberitahukan kepada semua Negara Anggota mengenai notifikasi yang dilakukan berdasarkan ayat 2 dari Pasal ini.
4. Protokol ini wajib disimpan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN, yang harus segera memberikan salinan resminya ke masing-masing Negara Anggota.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, yang diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Protokol Pertama untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN.

DIBUAT di Ha Noi, Viet Nam pada 22 Januari 2019, dalam satu salinan asli dalam bahasa Inggris.

Untuk Brunei Darussalam
-ttt-

Untuk Kerajaan Kamboja
-ttt-

Untuk Republik Indonesia
-ttt-

Untuk Republik Demokrasi Rakyat Laos
-ttt-

Untuk Malaysia
-ttt-

Untuk Republik Uni Myanmar
-ttt-

Untuk Republik Filipina
-ttt-

Untuk Republik Singapura
-ttt-

Untuk Kerajaan Thailand
-ttt-

Untuk Republik Sosialis Viet Nam
-ttt-